

**Implementasi Program Kampung Ramah Anak:  
dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak**  
*Implementation Program of Children-Friendly Kampong:  
from Black Area Toward Children-Friendly*

**Chatarina Rusmiyati<sup>1</sup> dan Eny Hikmawati<sup>2</sup>**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial,  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail: chatarinarus65@gmail.com, HP. 08562870070; <sup>2</sup>E-mail: enyhikmawati59@gmail.com, HP. 081227930092

Diterima 04 April 2018 diperbaiki 26 Juni 2018 disetujui 28 Juni 2018

**Abstract**

*Children as the nation successors need to be protected in order to be able to grow up to become next qualified generation and that of being independent and not being a burden to the country in the future. Children' growth and development can be stimulated through activities of playing. This is why it is needed to create a certain condition that enables children to play safely and healthily which is so called children-friendly environment. This research is aimed to know the implementation of children-friendly kampong (KRA = Kampung Ramah Anak) at Badran, Yogyakarta. Kampong of Badran is chosen as the location of research on the based of Badran is the kampong where the first trial of forming children-friendly kampong runs in Yogyakarta and is turning out well. The research subjects are those directly involved in the implementation of children-friendly kampong, while the research object is the implementation of children-friendly kampong, which is assessed by seven indicators, supporting factors and its obstacles. The research is conducted through a qualitative descriptive approach with indepth interview method and observation. The data is analyzed descriptively by understanding the observation result data and interview so that it describes the implementation of children-friendly kampong (=KRA). The research result shows that the implementation of children-friendly kampong that refers to the seven indicators of evaluation describes the good result in which the seven indicators are fulfilled so that it is able to build up parents' and society's awareness of the importance of protecting and fulfilling children rights. The government's commitment, the change of society's attitude and the business sector's care become the supporting factors to the implementation of children-friendly kampong. Yet there are some society's members that have not supported the implementation of children-friendly kampong because there is any other certain interest. It is recommended that it is necessary to enhance some cooperation and to widen networking with various related parties in the context of putting any efforts in protecting children.*

**Keywords:** *program implementation; children-friendly kampong; children welfare*

**Abstrak**

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi agar tumbuh berkembang menjadi generasi yang berkualitas, dan ke depan tidak menjadi beban. Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dirangsang melalui kegiatan bermain. Untuk itu perlu diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan anak dapat bermain dengan aman dan sehat yaitu lingkungan yang ramah anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kampung ramah anak (KRA) di Badran Yogyakarta. Kampung Badran dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai ujicoba pertama pembentukan kampung ramah anak di Yogyakarta dan dinilai berhasil. Subjek penelitian adalah orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan KRA, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan KRA dilihat dari tujuh indikator, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Analisis data secara deskriptif dengan memaknai data hasil observasi dan wawancara sehingga menggambarkan implementasi KRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KRA yang mengacu pada tujuh indikator menunjukkan hasil yang baik dalam arti ketujuh indikator terpenuhi sehingga dapat membangun kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Komitmen pemerintah, perubahan sikap masyarakat dan kepedulian dunia usaha menjadi faktor pendukung penyelenggaraan kampung ramah anak. Ada sebagian masyarakat yang masih kurang mendukung penyelenggaraan kampung ramah anak karena adanya kepentingan tertentu. Direkomendasikan perlunya peningkatan kerjasama dan perluasan jejaring dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak.

**Kata kunci:** *implementasi program; kampung ramah anak; anak sejahtera*

## A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar menjadi generasi yang handal. Anak memiliki hak mendapat jaminan kehidupan yang layak, kesempatan tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, spiritual, mendapat perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Anak juga memerlukan lingkungan yang baik dan sehat agar dapat tumbuh menjadi generasi unggul.

Anak Indonesia dikatakan hidup di lingkungan yang tidak kondusif dan tidak aman. Anak sering mengalami perlakuan buruk dari orang dewasa di sekelilingnya, seperti tindakan kekerasan, *bullying*, *trafficking*, pelecehan seksual, penganiayaan, dan diskriminatif. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dilihat dari perkembangan kasus anak menunjukkan pada tahun 2010 terjadi 2.046 kasus, 42 persen diantaranya kejahatan seksual. Tahun 2011 meningkat menjadi 2.509 kasus, 58 persen kejahatan seksual. Tahun 2012 terjadi 2.637 kasus, 62 persen merupakan kejahatan seksual, dan tahun 2013 meningkat tajam sebanyak 1.127 kasus, 787 kasus adalah kejahatan seksual dan 137 kasus korban asmara *on line*. Penelusuran lebih lanjut diketahui 82 persen korban berasal dari keluarga menengah ke bawah dan 26 persen pelaku dari kalangan terdidik (Leni, 2014).

Perkembangan anak tidak terlepas dari pembinaan dan pengaruh lingkungan sosial. Keluarga adalah lingkungan sosial pertama dan merupakan tempat di mana anak mengembangkan diri. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuk. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, ataupun ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah sampai derajat ketiga. Keluarga, khususnya orangtua adalah lingkungan utama dan pertama memiliki peran penting dalam

tumbuh kembang anak. Keluarga disebut sebagai *socialization agent*, sebagai tempat pertama anak melakukan hubungan sosial (Andayani dan Koentjoro, 2014). Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing; Ayah sebagai kepala keluarga berperan melindungi istri dan anak, sekaligus berperan sebagai pengambil keputusan. Ibu sebagai istri berperan melindungi dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Anak wajib berbakti kepada orangtua, hormat, dan menjalankan petunjuk serta perintah orangtua.

Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga harmonis dan memiliki keamanan baik secara ekonomi, sosial, dan psikis akan tumbuh berkembang secara layak dan terpenuhi kebutuhan sesuai haknya. Perhatian, kasih sayang, sensitivitas, dan responsivitas orang tua sangat berperan dalam tumbuh kembang anak. Orangtua memiliki kepekaan terhadap kebutuhan anak, terkadang anak berperilaku tertentu untuk menarik perhatian orangtua. Peran lingkungan adalah mengoptimalkan dimensi perkembangan mencakup pertama aspek biologis yaitu perkembangan fisik dan motorik, kedua kognitif meliputi bahasa, berpikir, daya nalar, dan daya ingat, serta ketiga psikososial terdiri atas kemandirian, bersikap, berperilaku, kesadaran diri, harga diri, dan percaya diri. Anak belajar bagaimana mencintai orang lain, kalau merasa dicintai orangtuanya (Mayke S. Tedjasaputra, 2013).

Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat bersama orang tua berperan penting menciptakan lingkungan yang ramah guna merangsang potensi anak agar dapat berkembang secara optimal. Lingkungan yang baik dan sehat untuk anak harus diciptakan sehingga mendorong pemerintah kabupaten/ kota menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila di sekitar anak tidak ada tempat atau sarana untuk bermain maka hak anak menjadi tidak terpenuhi. Kebijakan kota ramah anak dikeluarkan oleh UNICEF dan diterjemahkan ke dalam konteks nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (KPPPA). Kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak anak sebagai warga kota, mampu melindungi anak, dan hak anak dalam proses pembangunan berkelanjutan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menciptakan lingkungan kondusif memungkinkan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011).

Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan Kementerian PPPA sesuai program kesejahteraan sosial anak (PKSA) di Kementerian Sosial dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sejahtera yaitu terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kementerian Sosial mengembangkan PKSA untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak berbasis pemenuhan hak anak. Sebagai perwujudan upaya mendorong perubahan paradigma dalam pengasuhan, dukungan, dan perlindungan anak yang bertumpu pada keluarga dan strategi yang terintegrasi serta keberagaman jenis pemenuhan kebutuhan penerima manfaat. PKSA merupakan respon sistemik terhadap permasalahan perlindungan anak termasuk memberi penekanan pada upaya pencegahan. Program diharapkan dapat memberikan dampak lebih berkesinambungan terhadap upaya melindungi proses tumbuh kembang anak menuju kematangan, sebagai respon perlindungan khusus terhadap anak. PKSA juga memberi perhatian dan penguatan terhadap kemampuan keluarga dan masyarakat yang menjadi konteks terpenting kehidupan, perlindungan, dan pembangunan pribadi anak (Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, 2011).

Kedua program dimaksud mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengupayakan terpenuhinya hak anak sehingga anak dapat terhindar dari keterlantaran, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan diskriminatif. Pencapaian kedua program dimaksud bertujuan agar anak

sejahtera. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tertuang dalam misi pembangunan kota, yakni mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat. Memperkuat masyarakat yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya. Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan inklusif, nyaman dan ramah lingkungan serta aman, tertib, bersatu dan damai (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2013).

Kebijakan KLA di Yogyakarta dilaksanakan sejak tahun 2009 di Badran Kelurahan Bumijo sebagai ujicoba. Pelaksanaan KLA di Yogyakarta mendapat anugerah kategori pratama dan kategori madya pada tahun 2012 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA aktif melakukan pendampingan, pengembangan Kampung Ramah Anak (KRA) disetiap kelurahan, diantaranya di Kelurahan Patangpuluhan, Brontokusuman dan Purwokinanti. Pada tahun 2013, dari hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan KRA berhasil meraih predikat utama, selanjutnya ditetapkan menjadi salah satu rintisan KRA dari 46 wilayah yang tersebar di 45 kelurahan di Yogyakarta.

Kampung ramah anak merupakan perwujudan kebijakan KLA ditingkat kelurahan sehingga dalam prakteknya di masyarakat lebih terkenal dengan sebutan kampung ramah anak (KRA). KRA adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghargai hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan (Peraturan Meneg. PPPA No 14 Tahun 2010). Badran merupakan daerah ujicoba pelaksanaan KLA di Yogyakarta dan dianggap berhasil sehingga mendorong dilakukan penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan

kampung ramah anak di Kampung Badran Yogyakarta? Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kampung ramah anak di Kampung Badran Yogyakarta?

### **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni bertujuan menjelaskan pelaksanaan kampung ramah anak. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu kota/kabupaten yang telah ditetapkan sebagai KLA yang dikembangkan Kementerian PPPA dan dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Dipilih Kampung Badran sebagai lokasi penelitian atas dasar Kampung Badran sebagai ujicoba pertama pembentukan kampung ramah anak di Yogyakarta dan dinilai berhasil. Sampai saat ini kampung Badran dipakai sebagai ajang studi banding daerah lain dalam rangka pembentukan kampung ramah anak.

Subjek penelitian adalah orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kampung ramah anak, terdiri dari aparat pemerintah, gugus tugas dan masyarakat. Objek penelitian adalah pelaksanaan kampung ramah anak meliputi indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, perlindungan khusus, komitmen wilayah, sarana dan prasarana, serta faktor pendukung dan penghambat. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara dan observasi secara bebas. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan memaknai hasil wawancara dan observasi, memverifikasi dan menyimpulkan, sehingga menggambarkan objek penelitian yakni implementasi kampung ramah anak di Badran.

### **C. Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi Kampung Ramah Anak di Badran sebagai Kota Ujicoba Kampung Ramah Anak**

Badran merupakan salah satu kampung yang terletak disisi barat kota Yogyakarta, berbatasan

langsung dengan salah satu sungai besar yang melintas di Yogyakarta, yakni Sungai Winongo. Kampung Badran pada era tahun 1970 hingga 1980 oleh masyarakat Yogyakarta dikenal sebagai kampung preman atau *gali*. Stigma buruk tersebut melekat pada Kampung Badran sebagai ‘kampung hitam’, keberadaan preman, anak jalanan, anak putus sekolah di lingkungan kumuh dengan segala ketidakteraturan menjadikan wilayah tersebut terlihat *sangar* dan sering memicu terjadinya masalah sosial. Kondisi sosial masyarakat terkesan sangat negatif, fenomena anak-anak dan orang tua yang suka mabuk-mabukan, judi, memalak, dan perilaku kekerasan, serta anak yang terpaksa menikah dini banyak terjadi. Stigma buruk sebagai kampung preman membawa beban yang cukup berat bagi warga terutama beban psikologis bagi anak dan orang dewasa yang berperilaku baik di Badran. Keberadaan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak berkebutuhan khusus (ABK), anak terlantar, anak putus sekolah, anak korban kekerasan, anak dengan kondisi kesehatan rendah, serta belum terpenuhinya hak sipil terutama kepemilikan akte kelahiran kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan masyarakat.

Stigma buruk yang lekat di Kampung Badran lambat laun menumbuhkan kesadaran sebagian orang untuk mengubah stigma buruk tersebut sehingga mendorong masyarakat mulai berbenah. Berbagai gagasan mulai dilontarkan sebagai upaya agar anak jalanan di Kampung Badran diberdayakan secara positif. Sekitar tahun 2000, dilakukan upaya memberdayakan anak jalanan melalui wadah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). PKBM bertujuan anak jalanan tidak kembali ke jalan, mendapat keterampilan dan pendidikan yang memadai, sehingga masa depan mereka diharapkan menjadi lebih baik. Kegiatan PKBM semakin berkembang hingga mempunyai taman bacaan atau perpustakaan, memberikan bimbingan belajar untuk anak SD dengan biaya murah bahkan gratis, dan memberikan pengajaran kepada masyarakat sekitar yang masih buta huruf. Ter-

bentuknya PKBM menjadi momentum perubahan menuju Badran yang lebih baik.

Keberadaan Kampung Badran menunjukkan situasi dan kondisi yang jauh berbeda. Kondisi tersebut dapat dilihat ketika masuk gapura RW 11, terpampang papan nama menuju Rumah Srikandi yang berada di Kampung Badran, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta. Memasuki kampung yang berpenduduk sekitar 1.211 jiwa tersebut, kita akan menjumpai Rumah Srikandi yang oleh warga setempat dijadikan sebagai pusat komunitas dan kegiatan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi. Melalui Rumah Srikandi, warga Badran sedikit demi sedikit berubah menjadi kampung yang produktif, aktif, dan berkesan positif dengan memaksimalkan potensi yang ada. Rumah Srikandi mengaktifkan program posyandu dan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang sangat berguna bagi anak dan ibu, sekaligus sebagai penyiapan generasi penerus yang berkualitas.

Program Rumah Srikandi adalah salah satu bentuk komitmen PT. Sari Husada melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masalah gizi buruk, dengan memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil dan balita. Rumah Srikandi didirikan pada bulan Desember 2009, dalam perkembangannya Rumah Srikandi mampu menciptakan kader PAUD yang awalnya hanya dua sampai tiga orang bertambah menjadi 16 orang. Kegiatan PAUD diikuti oleh sekitar 60 anak usia dini, dan dilaksanakan seminggu tiga kali. Dalam bidang kesehatan, kegiatan Posyandu dilaksanakan secara teratur dalam program Sadar Gizi dan Balita (Sagita). Kegiatan penimbangan balita dan edukasi tentang nutrisi dan gizi seimbang yang harus dikonsumsi anak, dilakukan secara rutin sebulan sekali.

Menyandang stigma buruk sebagai kampung preman menjadi beban sehingga membuat warga masyarakat melakukan sebuah perubahan positif. Adanya dorongan dari tokoh pemerhati anak di Yogyakarta, maka diselenggarakan

musyawarah warga untuk membentuk sebuah wadah yang berfungsi sebagai upaya perlindungan anak dengan melibatkan anak secara langsung. Melalui musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat dan berdasar kesepakatan seluruh warga membentuk perkumpulan yang diberi nama Forum Kampung Ramah Anak Badran RW 11 pada tahun 2011. Anggota forum adalah anak usia SD kelas empat hingga lulus SMA. Forum anak secara perlahan melakukan berbagai macam kegiatan seperti kampanye kampung sehat dan bersih, serta pemberdayaan potensi anak melalui kegiatan olah raga seperti tenis meja, sepak bola, dan bola *volley*. Upaya mendukung perwujudan kampung ramah anak dilakukan dengan penataan kawasan yang difokuskan pada lingkungan bantaran Sungai Winongo serta dibangun sebuah kolam renang dan sarana bermain anak yang bersifat umum.

### **Hak Anak dalam Implementasi Kampung Ramah Anak**

Terbentuknya Forum Kampung Ramah Anak Badran menjadi jawaban positif bagi warga Kampung Badran termasuk generasi muda. Forum dapat menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri menjadi anak Badran. Kampung ramah anak Badran *dilaunching* pada tanggal 22 Juli 2011 oleh Wali Kota Yogyakarta dan pada 16 Agustus 2011 dibentuk Forum Kampung Ramah Anak Badran. Indikator kinerja KRA mencakup lima kluster meliputi pertama hak sipil dan kebebasan, kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan kelima hak perlindungan khusus. (Permeneg PPPA Nomor 14 Tahun 2010).

Berdasarkan kebijakan pemerintah kota Yogyakarta ada penambahan indikator komitmen wilayah dan keberadaan sarana prasarana. Komitmen wilayah penting sebagai bentuk penguatan terhadap program yang melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat, sebagai indikator pertama. Demikian juga keberadaan sarana prasarana sebagai infrastruktur pen-

dukung pelaksanaan KRA sehingga indikator KRA di DIY menjadi tujuh. Ketujuh indikator tersebut menjadi parameter keberhasilan penyelenggaraan KRA.

**Indikator komitmen wilayah.** Dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Bumijo terkait pembentukan Forum Anak Badran pada tahun 2011 sebagai bentuk komitmen wilayah berupa dukungan dan pengukuhan dari pemerintah setempat terhadap keberadaan forum anak. Sebelum dilaksanakan KRA di Kampung Badran secara formal tidak ada organisasi atau forum anak yang memiliki legalitas. Anak tidak memiliki wadah untuk menyalurkan kegiatan ataupun menyampaikan pendapat secara bebas dan terarah. Bentuk komitmen lain adalah keterlibatan para kader untuk pemenuhan hak anak yaitu keberadaan kader posyandu, PAUD, BKB, pekerja sosial masyarakat, pendamping ibu hamil, gugus tugas, remaja masjid, kelompok kesenian, dan kelompok olah raga, serta tokoh masyarakat setempat. Jumlah kader yang terlibat dalam pemenuhan hak anak mencapai 40 orang. Dukungan dana swadaya masyarakat dialokasikan untuk pemenuhan hak anak berupa sumbangan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, pemenuhan menu tambahan gizi balita, taman bacaan dan TPA. Hal ini menunjukkan indikator komitmen wilayah telah terpenuhi.

**Indikator hak sipil dan kebebasan.** Anak berhak mendapatkan nama, identitas dan kewarganegaraan yang jelas. Melalui kampung ramah anak diupayakan pemenuhan hak atas identitas anak, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh anak telah tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran. Sebelum ada KRA orang tua kurang mengerti arti pentingnya kepemilikan akta kelahiran, sehingga mereka lalai mengurus akta kelahiran anak. Namun setelah ada sosialisasi KRA, orang tua mengerti manfaat akta kelahiran dan memiliki kesadaran mengurus akta kelahiran anak. Kondisi di lapangan menunjukkan, setelah ada KRA terbukti sebanyak 94,5 persen anak di Badran sudah memi-

liki akta kelahiran. Selain akte kelahiran, anak juga memiliki kartu identitas anak (KIA).

Dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan yaitu dimilikinya akta kelahiran dan kartu identitas anak, juga memberikan kebebasan pada anak untuk mengeluarkan pendapat melalui forum anak. Forum Anak Kampung Badran dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan nama Patriot. Keberadaan forum anak Badran secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum, sebagai sebuah organisasi yang merupakan wahana berkumpul, beraktivitas, dan mengeluarkan pendapat secara bebas namun tetap terarah. Forum anak Patriot Kampung Badran telah memiliki SK Lurah, ada anggota, kepengurusan, sekretariat, dan program yang jelas. Anak diberi kebebasan, keinginan untuk berorganisasi, dan berkumpul secara damai. Anak dilibatkan dalam forum pra musrenbang tingkat RW, anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait kepentingan terbaik bagi anak sehingga suara anak didengar. Penyampaian pendapat anak baik yang menyangkut keinginan maupun kebutuhan didengar oleh pemangku kepentingan. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan melalui forum pra musrenbang ataupun musrenbang.

Keterlibatan anak SD kelas empat hingga lulus SMA dalam forum pra musrenbang sebagai ajang pembelajaran bagi anak berani menyampaikan pendapat, jujur, saling menghargai, menghormati, belajar diskusi, dan mencari solusi untuk pemecahan masalah terutama menyangkut permasalahan anak. Melalui forum, anak dilatih bekerja secara kelompok sehingga mereka belajar menjadi pemimpin dan anggota yang baik. Hal ini mengandung makna bahwa ketika seorang anak menjadi pemimpin harus menjadi pemimpin yang baik, atau sebaliknya ketika menjadi anggota juga harus menjadi anggota yang baik. Hasil musrenbang tingkat RW selanjutnya dibawa ke tingkat kelurahan.

Hal tersebut dibenarkan oleh informan karena ada jaminan disediakan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara bebas sesuai keinginan. Kendala yang dihadapi, anak masih merasa *sungkan* mengeluarkan pendapat dihadapan orang tua.

Selain forum anak Patriot Badran, juga terdapat kelompok anak yang peduli pada kesehatan remaja yang diberi nama Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIKR). Fokus kegiatan PIKR di bidang kesehatan reproduksi remaja merupakan kegiatan pendampingan dari Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Selain itu juga dibentuk organisasi Muda Mudi Badran (Mudiba) pada tahun 2014, dengan kegiatan mengadakan kemah remaja, melaksanakan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan dipercaya terlibat langsung dikepanitiaan pemilihan kepala RW periode tahun 2014.

Hak sipil dan kebebasan yang berhubungan ketersediaan fasilitas informasi, di Kampung Badran telah tersedia fasilitas informasi untuk anak berupa majalah dinding, taman bacaan dan perpustakaan menyediakan buku bacaan untuk anak. Penyediaan sarana tersebut merupakan pemenuhan hak anak atas informasi yang layak, sekaligus sebagai fasilitas dan sarana yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis. Keberadaan perpustakaan anak merupakan sarana pengembangan diri dan meningkatkan kecerdasan anak menuju generasi penerus yang berkualitas.

Orang tua sebagai pengasuh utama perlu diberikan penguatan kapasitas agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya untuk memenuhi tanggung jawab dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Penguatan kapasitas meliputi pelatihan, bimbingan, dan konsultasi bagi orang tua, penyediaan informasi dan fasilitas terkait pemenuhan hak anak. Peran orang tua sangat penting dalam optimalisasi tumbuh kembang anak untuk membangun karakter anak sejak usia dini (Permono, 2013).

Pendidikan dalam keluarga berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai bu-

daya, nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Pengasuhan anak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diperlukan dukungan sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera atau tidak terlanjar meskipun orang tua tidak mampu atau bercerai. Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

**Indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.** Di Kampung Badran implementasi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dideskripsikan sebagai berikut. Jumlah keluarga yang ikut menangani atau membantu mendampingi anak dari keluarga miskin kurang dari 25 persen. Jumlah keluarga yang ikut menangani atau membantu mendampingi anak yatim piatu terlanjar ada lima sampai tujuh orang. Jumlah keluarga yang ikut membantu mendampingi anak berhadapan hukum ada lima sampai tujuh orang. Jumlah keluarga yang ikut membantu mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK) di bidang pendidikan dan kesehatan ada lima sampai tujuh orang. Jumlah anak yang menikah di usia dini (di bawah 18 tahun) ada empat anak. Menurut informasi Ketua RW, semenjak kampung ramah anak diimplementasikan, kasus pernikahan dini dan hamil di luar nikah menjadi berkurang.

Ketersediaan data dimaksud akan memudahkan perlindungan dan pendampingan terhadap mereka sehingga hak anak terpenuhi. Di Badran jumlah keluarga yang mendampingi anak bermasalah sebanyak 25 persen. Konsep kabupaten/kota layak anak adalah suatu kota/kabupaten yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya. Hal utama dan penting keberadaan kota/kabupaten layak anak adalah bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh jajaran termasuk masyarakat membantu menyelesaikan masalah anak. Oleh karena itu upaya penyelesaian masalah anak

harus dilakukan demi kebutuhan dan hak terbaik anak.

Keberadaan kampung ramah anak memberi penyadaran kepada para orang tua dan masyarakat sehingga mereka mau melakukan upaya perlindungan terhadap anak, seperti keterlibatan keluarga dalam membantu menangani anak terlantar, mendampingi ABK dan ABH. Orang tua menyadari risiko yang dihadapi anak apabila terjadi pernikahan dini sehingga mereka dapat melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagai perwujudan kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai amanat Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Perkawinan. Kesadaran masyarakat dan orang tua dibangun melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

**Indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan.** Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain memastikan bahwa anak penyandang cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya. Tersedianya layanan kesehatan untuk memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk jaminan sosial kesehatan yaitu memastikan setiap anak mendapat akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, misalnya jaminan sosial nasional melalui BPJS kesehatan ataupun Jamkesda. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan juga termasuk terpenuhinya standar hidup yakni memastikan anak dapat mencapai standar hidup meliputi fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial, menuju penurunan angka kematian anak, meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan standar lingkungan.

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan. Untuk menjaga kesehatan anak balita secara rutin telah dilaksanakan kegiatan posyandu setiap bulan, selain pemberian makanan tambahan, juga diberi imunisasi untuk anak balita secara lengkap, meliputi BCG, DPT, polio, hepatitis dan campak. Jumlah balita yang telah mendapatkan imunisasi mencapai 80-100

persen. Sebagian besar balita telah mendapat ASI eksklusif atau mencapai 80-100 persen.

Kesadaran orang tua untuk memenuhi hak anak atas kebutuhan dasar kesehatan ditunjukkan dengan jumlah kunjungan bayi dan balita ke posyandu setiap bulan, yaitu mencapai 50-79 persen. Untuk mencegah kematian ibu melahirkan, ibu hamil melakukan kunjungan ke posyandu ataupun ke pelayanan kesehatan. Ketika melahirkan mereka memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas ataupun bidan setempat. Jumlah kunjungan ibu hamil ke posyandu ataupun ke pelayanan kesehatan mencapai 80-100 persen. Kesadaran orang tua pasangan usia subur (PUS) dalam kepesertaan program KB aktif mencapai 80-100 persen.

Berkait dengan akses pelayanan dasar kesehatan di Badran telah memiliki Puskesmas yang mudah dijangkau dan posyandu yang diselenggarakan oleh warga secara swadaya. Akses pelayanan kesehatan dasar bagi anak dibuktikan dengan kepemilikan jaminan sosial kesehatan. Sebagian besar anak diketahui telah memiliki jaminan sosial yakni ada 80-100 persen.

Pelaksanaan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kampung Badran menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebelum ada KRA masih terdapat angka kematian bayi dan balita sedangkan status gizi kurang lebih dari lima anak. Setelah ada KRA cenderung tidak dijumpai adanya kematian bayi, balita dan ibu melahirkan. Namun demikian masih terdapat jumlah balita dengan status gizi kurang yakni dua anak, jumlah balita dengan status obesitas dua anak. Jumlah kunjungan anak balita dan ibu hamil ke fasilitas kesehatan dan posyandu menunjukkan bahwa masyarakat Badran telah sadar kesehatan dan telah mengupayakan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak.

Pembinaan kesehatan untuk remaja telah dilaksanakan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan reproduksi, terutama menyangkut kehamilan tidak diinginkan (KTD). Selain masalah kesehatan dan reproduksi juga telah dilakukan penyuluhan tentang NAPZA dan HIV-AIDS. NAPZA menjadi musuh yang mengan-

cam keselamatan bangsa karena dapat merusak generasi penerus. Dampak negatif penyalahgunaan NAPZA tidak hanya berimbas pada si pemakai tetapi berdampak terjadinya kejahatan yang dipicu akibat penggunaan NAPZA, yaitu terjadi kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, perkosaan, penculikan, dan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan orang lain. Pengetahuan tentang penyalahgunaan NAPZA penting diketahui bagi setiap orang khususnya para remaja, demikian juga informasi mengenai HIV-AIDS yang benar, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan NAPZA dan menghindari resiko tertular HIV-AIDS.

Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan sebagian besar keluarga telah memiliki sarana untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) serta akses air bersih. Akses sumber air bersih di Kampung Badran telah dikelola dengan baik melalui sistem Pamswakarsa dan diberi nama 'Banyu Bening Winongo' (B2W) menjadi sumber pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 40 keluarga. Selain itu, keluarga sudah dibudayakan mengelola limbah rumah tangga baik melalui sistem komposter maupun bank sampah.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari polusi asap rokok, ada kawasan bebas asap rokok, terutama di lingkungan sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lain. Mengembangkan kawasan bebas rokok, penting dilakukan untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dari bahaya asap rokok. Kampung ramah anak sudah merintis kawasan bebas asap rokok sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Lingkungan bebas asap rokok dimulai dari rumah tangga yang bertujuan agar anak terhindar dari bahaya asap rokok, serta dapat tumbuh kembang secara optimal dan sehat.

**Indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya.** Pemenuhan hak pendidikan, keberadaan PKBM di Badran mempunyai arti penting dalam pemenuhan kebutuhan anak terutama menyangkut aspek pendidikan. PKBM berfungsi sebagai tempat belajar dan

berperan membina serta mengembangkan keterampilan hidup, bersosialisasi yang baik untuk menghadapi situasi tertentu. PKBM merupakan salah satu tempat belajar anak terutama untuk anak-anak yang tidak menempuh pendidikan formal. Keberadaan PKBM merupakan salah satu upaya mewujudkan pemenuhan hak pendidikan. Selain PKBM, pemenuhan kebutuhan hak anak dalam bidang pendidikan di Kampung Badran ada komunitas belajar anak, seperti Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Sanggar Tari, dan taman bacaan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya juga dilakukan melalui wahana pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD sangat penting dilakukan mengingat pada usia ini merupakan usia emas bagi tumbuh kembang anak, terutama perkembangan kecerdasan intelektual. Upaya mencerdaskan anak harus dilakukan sedini mungkin, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas. Upaya yang dapat dilakukan mencakup stimulasi intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi dan penyediaan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki dan belajar secara aktif sambil bermain (Surya, 2003).

Kegiatan PAUD di Kampung Badran mulai dilaksanakan sejak tahun 2006 yang diikuti oleh anak usia dua sampai empat tahun sejumlah 50 anak. Kegiatan PAUD meliputi menyanyi, menari, menggambar, mewarnai, menempel dan berlatih peran dengan tujuan melatih keberanian, bersosialisasi dan merangsang motorik anak. Menurut teori tumbuh kembang anak, kegiatan PAUD merupakan cara belajar anak mengenal lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mengasah nalar dan rasa, juga mengembangkan keterampilan fisik melalui metode bermain (Surya, 2003). Dalam perkembangannya, PAUD di Kampung Badran mendapat dukungan dari PT. Sari Husada untuk menciptakan kader-kader PAUD agar bisa memberikan bimbingan, asuhan kepada anak usia dini.

**Indikator perlindungan khusus.** Anak sebagai potensi generasi penerus bangsa, perlu dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak. Perlindungan anak diberikan untuk menghindari, mencegah, melawan segala bentuk tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Dalam kondisi dan situasi tertentu anak memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Situasi darurat meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban NAPZA, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat (difabel), serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hak perlindungan khusus dalam penyelenggaraan kampung ramah anak dapat diketahui dari indikator jumlah anak yang merokok, jumlah anak yang minum minuman beralkohol, jumlah anak yang menggunakan NAPZA, dan jumlah kasus kekerasan anak di lingkungan/keluarga. Perlindungan khusus dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pelayanan yang baik agar mereka tidak diperlakukan diskriminatif dan mendapat stigma.

Dari indikator tersebut diperoleh informasi jumlah anak yang merokok mengalami penurunan. Menurut informan, ketika Badran belum ada kegiatan kampung ramah anak sebagian besar orang termasuk remaja gemar merokok, namun setelah ada kegiatan kampung ramah anak jumlah orang merokok terutama remaja dan anak mengalami penurunan yaitu kurang dari tiga orang. Menurunnya jumlah perokok karena mereka telah memperoleh penyuluhan terkait bahaya merokok dan menghirup asap rokok.

Di Badran ada penerapan kawasan bebas asap rokok terutama di sekolah, tempat ibadah dan ruang publik tertentu. Pembinaan dan

pendampingan yang dilakukan secara kontinyu baik melalui forum anak, Mudiba, PIKR, penyuluhan, advokasi dan konsultasi mampu mengubah perilaku kebiasaan merokok. Pembinaan dan pendampingan diwujudkan dengan kegiatan olah raga, kemah bersama, seni dan budaya untuk mengisi waktu luang.

Seiring berjalannya kampung ramah anak, di Kampung Badran tidak ditemukan anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan pengguna NAPZA. Terkait kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan/keluarga sudah jarang ditemui. Informan Ketua RW menuturkan, setelah menyandang kampung ramah anak, kasus kekerasan terhadap anak memang jarang dijumpai, karena ada kesadaran para orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik sesuai haknya, sebagai dampak positif dari adanya penyuluhan tentang Undang Undang Perlindungan Anak. Adanya plangisasi di tempat-tempat strategis mengenai hak-hak anak dan larangan melakukan kekerasan pada anak sebagai pengingat bagi orang tua dan masyarakat.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sikap dan perilaku warga masyarakat baik kalangan anak, orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintah dari lingkup RT, RW, dan kelurahan. Sebelum ada KRA masyarakat cenderung bersikap dan berperilaku negatif seperti mabuk-mabukan, judi, berkelahi, memalak, dan hidup di jalanan, setelah ada KRA berubah menjadi bersikap dan berperilaku positif sehingga menciptakan kondisi aman. Sikap dan perilaku tersebut dapat mengubah stigma Kampung Badran yang awalnya sebagai kampung hitam menjadi kampung ramah anak. Terbukti banyak kunjungan dari luar daerah untuk melakukan studi banding terkait penyelenggaraan kampung ramah anak.

**Indikator keberadaan sarana prasarana.** Terkait perwujudan sarana prasarana kampung ramah anak dapat dilihat dari indikator adanya tempat bermain (ruang publik) bagi anak yang aman dan nyaman, terdapat rambu-rambu, spanduk, dan plangisasi tentang promosi hak-hak anak, jalur evakuasi apabila terjadi bencana

alam, berfungsinya fasilitas umum yang aman dan ramah anak, serta berfungsinya fasilitas MCK umum yang ramah serta terpisah antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan kampung ramah anak Badran sepintas bisa diketahui dari adanya tulisan yang tertera di gapura masuk RW 11 Kampung Badran, dan papan nama yang berisi promosi tentang hak-hak anak. Di beberapa sudut kampung dan jalan yang sering dilalui warga telah dipasang papan nama, rambu, dan plangisasi tentang promosi hak anak, yang setiap saat bisa dibaca oleh warga masyarakat. Plangisasi bertujuan memberikan edukasi kepada orangtua dan anak, serta mengingatkan kepada warga khususnya para orang tua agar memenuhi hak anak dengan baik. Selain itu dengan adanya plangisasi dapat memberikan informasi dan promosi kepada masyarakat terkait keberadaan kampung ramah anak Badran.

Pelaksanaan kampung ramah anak menjadi hal yang strategis mengingat anak adalah aset bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa mendatang. Dalam lingkup kecil anak sebagai tumpuan harapan keluarga, oleh karena itu pembinaan terhadap anak harus dilakukan sejak dini dalam masa tumbuh kembang bahkan sejak anak dalam kandungan. Melalui kampung ramah anak diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terpenuhi hak anak dan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas.

Secara umum pelaksanaan kampung ramah anak efektif sebagai upaya perlindungan anak. Dalam arti tujuan penyelenggaraan kampung ramah anak telah tercapai meskipun belum optimal. Optimalisasi penyelenggaraan kampung ramah anak dilakukan melalui peningkatan komitmen dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui komunikasi informasi yang baik dan mudah diterima masyarakat, serta pendampingan. Dalam penyelenggaraan kampung ramah anak diperlukan keterpaduan program pembangunan anak, terkoordinasi, terencana

dan berkesinambungan, sehingga mempercepat tercapainya kesejahteraan anak.

Pelaksanaan kampung ramah anak di Badran membawa dampak positif, antara lain ditunjukkan dengan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Anak cenderung dalam kondisi sehat, tumbuh dan berkembang, mampu bersosialisasi, berkreasi, berani menyampaikan pendapat, dan mempunyai kegiatan positif. Terjadi perubahan sikap dan perilaku pada anak, yang semula hidupnya tidak terarah menjadi hidup normatif. Orang tua, keluarga dan masyarakat yang semula kurang peduli menjadi lebih peduli dan memperlakukan anak dengan lebih baik atau secara wajar. Hilangnya stigma negatif terhadap Kampung Badran yang semula dicitrakan sebagai kampung preman berubah menjadi kampung yang bercitra baik, dalam arti kehidupan dan perilaku masyarakat berjalan normatif.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kampung Ramah Anak**

Komitmen dari pemerintah setempat dengan dikeluarkannya SK Lurah tentang pembentukan Forum Anak Badran. Keterlibatan anak secara langsung dalam forum anak dan perubahan sikap masyarakat Badran merupakan faktor pendukung utama berjalannya penyelenggaraan kampung ramah anak di Badran. Dukungan pemerintah melalui KPMP Kota Yogyakarta dalam wujud bantuan uang senilai Rp. 20 juta untuk pembentukan kampung ramah anak dan Rp. 10 juta untuk tahap pengembangan. Pendampingan secara terus menerus dari KPMP, bimbingan dan motivasi dari para pemerhati anak, melalui pertemuan forum anak, kegiatan seni dan budaya.

Kepedulian dunia usaha melalui CSR khususnya dari PT Sari Husada yang memberikan dana untuk modal usaha simpan pinjam dan peningkatan kapasitas kader. Keterlibatan LSPPA, BKKBN, dan Institut Seni Indonesia (ISI) yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, edukasi kepada masyarakat terutama kelompok anak dan remaja. Kesemuanya

merupakan faktor pendukung pelaksanaan dan keberhasilan kampung ramah anak Badran. Hambatan dalam pelaksanaan kampung ramah anak adalah masih ada warga masyarakat yang terkadang kurang mendukung pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Hal tersebut karena adanya kepentingan yang tidak sejalan dengan kegiatan yang direncanakan ataupun sedang dilaksanakan.

#### D. Penutup

**Kesimpulan:** Penyelenggaraan kampung ramah anak di Badran tidak terlepas dari perjuangan dan peran aktif tokoh masyarakat Badran, para pemerhati anak baik tingkat kota maupun provinsi, KPMP Kota Yogyakarta, dan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Yogyakarta. Para pemangku kepentingan menyadari bahwa anak merupakan modal, investasi dan potensi sumber daya pembangunan desa/kelurahan, dan lebih luasnya Indonesia apabila hak anak terpenuhi secara optimal. Terwujudnya kabupaten/kota layak anak, provinsi layak anak, akan terwujud Indonesia layak anak dan selanjutnya menjadi dunia layak anak.

**Rekomendasi:** Pelaksanaan KRA agar mencapai tujuan yang ideal yaitu tercipta kondisi anak Indonesia yang sejahtera perlu peningkatan pemahaman masyarakat dan pengambil keputusan tentang pentingnya perlindungan anak, peningkatan upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, peningkatan layanan bagi anak korban kekerasan, psikososial, kesehatan, dan pendidikan. Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial melalui Direktorat Anak perlu meningkatkan kerja sama dan jejaring dalam perlindungan anak dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Sakit, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah dan Perlindungan Trauma Center (RPTC), serta pendampingan. Perlu peningkatan keterpaduan antar

jejaring perlindungan anak disetiap kementerian dan lembaga, serta peningkatan alokasi anggaran bagi perlindungan anak. Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam rangka perubahan paradigma dan perilaku yang tidak ramah anak menjadi ramah anak. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksanaan kampung ramah anak. Pemantapan sistem data dan perlindungan anak, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan anak dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Terwujudnya desa/kelurahan layak anak akan memberikan kontribusi bagi terwujudnya kabupaten/kota layak anak, provinsi layak anak, Indonesia layak anak dan selanjutnya menjadi dunia layak anak. Penyelenggaraan dan pengembangan kampung layak anak mengedepankan potensi kearifan lokal sehingga disesuaikan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat. Terwujudnya desa/ kelurahan kampung ramah anak sebagai alat atau wahana untuk mendorong dan menjamin terpenuhinya hak anak secara layak demi kepentingan terbaik bagi anak. Terciptanya kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak anak dimaksudkan sebagai kendaraan menuju anak sejahtera. Anak sejahtera adalah anak yang terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas.

#### Ucapan Terima Kasih

Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh informan penelitian ini, serta berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

#### Pustaka Acuan

- Budi Andayani dan Koentjoro. (2014). *Peran Ayah Menuju Coparenting*. Sidoarjo: Laros
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. (2011). *Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Elly Kuntjorowati. (2016). *Anak Tumbuh Cerdas dan Sehat Berkat Program Keluarga Harapan*. Yogyakarta: Total Media

- Ikawati. (2014). Keterlibatan Orang Tua dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Volume 13 No. 3, September 2014. Hal. 279-293.
- Kartini Kartono. (2007). *Patologi Sosial*. Bandung: CV. Rajawali
- Kandi Sekarwulan. (2013). *Kota Ramah Anak*. Sahabat Kota. 8 Oktober 2013. diakses 4 Maret 2014
- Kementerian Sosial. 2011. *Panduan Bagi Fasilitator Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial dan Unicef
- Leni. (2014). *Kebijakan Sekolah Ramah Anak*. Disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lexy Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mansur. (2011). *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mayke S. Tedjasaputra. (2013). *Pentingnya Faktor Lingkungan Dalam Mendukung Perkembangan Anak*, diakses 28 Maret 2014
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. (2009). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 2 Tahun 2009 tentang *Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*
- . (2011). Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*
- . (2011). Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2011 Tentang *Panduan Pengembangan KRA*
- . (2011). Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2011 Tentang *Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak*
- . (2010). *Nomor 14/2010 Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan*.
- Mohamad Surya. (2003). *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu
- Mulia Astuti, dkk. (2013). *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Press
- Nurdin Widodo, dkk. (2011) *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak*, Jakarta: P3KS Press
- Patriot. (2012). *Badran Kampung Ramah Anak*. Tabloid Medan Kamba Edisi 1 Oktober 2012.
- Pemkot Yogya. (2013). *Komitmen Wujudkan Kota Layak Anak*. <http://www.jogjakota.go.id/news/pemkot-yogya-komitmen-wujudkan-kota-layak-anak-tahun-ini-targetkan-32-kampung-ramah-anak#sthash.dR7hAiGP.dpuf>. diakses 17 Februari 2014
- Permono, Hendarsin, Dr. (2013). *Peran Orang Tua dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini*. Jakarta: Prosiding Seminar Nasional Parenting
- Selaras. (2014). *Merokok Menggali Tubuh Sendiri*. Volume: 35/Th.III/2014
- Slamet Santoso. (2010). *Teori Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Soewarno Handyaningrat. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Suradi. (2009). *Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial Jilid I*. Yogyakarta: Citra Media
- Suradi. (2013). Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. *Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial* Volume 18, N0. 03. September-Desember 2013. Hal 183-201
- Undang Undang No 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002
- Zulkifli L. (2009). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Penerbit PT Rosdakarya

